

# **PENERAPAN JATI DIRI KOPERASI PADA KOPERASI PETERNAK GARUT SELATAN (KPGS)**

( Studi Kasus Pada Koperasi Peternak Garut Selatan )

Disusun Oleh :

**HOLIPAH**

**C1200280**

## **KAJIAN KOPERASI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen  
Konsentrasi Manajemen Bisnis

Dosen Pembimbing :

Drs. H. Wahyudin. M., Ti



**PROGRAM STUDI SARJANA MANAJEMEN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS KOPERASI INDONESIA**

**2024**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2. Identifikasi Masalah</b> .....	<b>3</b>
<b>1.3. Maksud Dan Tujuan Penelitian</b> .....	<b>3</b>
1.3.1. Maksud Penelitian.....	3
1.3.2. Tujuan Penelitian.....	3
<b>BAB II PENDEKATAN MASALAH</b> .....	<b>4</b>
<b>2.1. Jatidiri Koperasi</b> .....	<b>4</b>
2.1.1. Definisi Koperasi.....	4
2.1.2. Niai-Nilai Koperasi.....	5
2.1.3. Fungsi Dan Peran Koperasi.....	7
2.1.4. Prinsip-Prinsip Koperasi.....	7
2.1.5. Bentuk-Bentuk Koperasi.....	9
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	<b>12</b>
<b>3.1. Gambaran Umum Koperasi Peternak Garut Selatan KPGS</b> .....	<b>12</b>
3.1.1. Sejarah Koperasi Peternak Garut Selatan KPGS.....	12
3.1.2. Struktur Organisasi.....	14
3.1.3. Kegiatan Usaha Koperasi Peternak Garut Selatan KPGS.....	17
3.1.4. Keadaan Permodalan Koperasi Peternak Garut Selatan.....	18
<b>3.2. Implementasi Jatidiri Koperasi</b> .....	<b>19</b>
1.2.1. Implementasi Definisi Koperasi.....	20
3.2.2. Implementasi Nilai-Nilai Koperasi Peternak Garut Selatan.....	24
3.2.3. Implementasi Prinsip-Prinsip Koperasi Pada Koperasi Peternak Garut Selatan.....	28
<b>BAB VI SIMPULAN DAN SARAN</b> .....	<b>32</b>
<b>4.1. Simpulan</b> .....	<b>32</b>
<b>4.2. Saran-Saran</b> .....	<b>33</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>34</b>



**IKOPIN**  
University

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perkembangan Permodalan Koperasi Peternak Garut Selatan.....	19
Tabel 3.2 Impelementasi Definisi Koperasi.....	23
Tabel 3.3 Implementasi Nilai-Nilai Koperasi.....	27
Tabel 3.4 Impelentasi Prinsip-Prinsip Koperasi Pada Koperasi Peternak Garut Selatan.....	30



**IKOPIN**  
University

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Koperasi merupakan pilar penting perekonomian Indonesia. Sebagai organisasi perekonomian yang berdasarkan prinsip persatuan dan gotong royong, koperasi mempunyai peranan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Identitas koperasi, yang mencakup prinsip-prinsip seperti keanggotaan yang otonom dan terbuka, kontrol demokratis oleh anggota dan partisipasi ekonomi oleh anggota, merupakan landasan terpenting bagi pengelolaan dan pengoperasian koperasi. Prinsip-prinsip dasar koperasi tersebut diharapkan mampu menjadi pedoman bagi setiap koperasi dalam menjalankan aktivitasnya.

Oleh karena itu, pembangunan koperasi harus mampu menjadi gerakan koperasi yang tangguh sebagai wadah perekonomian anggotanya. Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Sedangkan definisi menurut G Mladenata dalam Subandi (2017: 18) menyatakan bahwa:

**“Koperasi terdiri atas produsen-produsen yang bergabung secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama, dengan saling bertukar jasa secara kolektif dan menanggung resiko bersama, dengan mengerjakan sumber-sumber yang disumbangkan oleh anggota.”**

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 pasal 1 ayat (1) tentang perkoperasian disebutkan bahwa:

**“Koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya**

**berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.”**

Berdasarkan pengertian diatas dapat diketahui bahwa koperasi adalah kegiatan ekonomi yang beranggotakan orang seorang atau berbadan hukum koperasi, dengan bekerja sama secara kekeluargaan dan prinsip koperasi untuk mensejahterakan kehidupan anggotanya.

Koperasi Peternak Garut Selatan adalah salah satu koperasi yang bergerak di bidang peternakan di wilayah Garut Selatan. Koperasi ini didirikan dengan tujuan untuk membantu para peternak dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil ternak, serta untuk memperkuat posisi tawar peternak dalam rantai nilai industri peternakan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan tantangan ekonomi yang semakin kompleks, penerapan jati diri koperasi sering kali mengalami berbagai hambatan dan kendala.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami sejauh mana prinsip-prinsip koperasi diterapkan dalam Koperasi Peternak Garut Selatan. Penerapan jati diri koperasi mencakup berbagai aspek, mulai dari prinsip keanggotaan sukarela dan terbuka, pengelolaan secara demokratis, partisipasi ekonomi anggota, hingga pendidikan, pelatihan, dan informasi bagi anggota. Keberhasilan dalam menerapkan prinsip-prinsip ini tidak hanya menentukan efektivitas operasional koperasi, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan dan daya saing koperasi di pasar.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan jati diri koperasi pada Koperasi Peternak Garut Selatan, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan prinsip-prinsip koperasi, serta

memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat jati diri koperasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan koperasi peternak di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan globalisasi dan dinamika pasar yang terus berkembang.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang peneliti uraikan, maka pokok pembahasan yang dikemukakan Bagaimana mengimplementasikan jati diri koperasi, Pada Koperasi Peternak Garut Selatan KPGS.

## **1.3. Maksud Dan Tujuan Penelitian**

### 1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memecahkan rumusan masalah terkait dengan penerapan jati diri koperasi pada pada koperasi peternak garut selatan KPGS.

### 1.3.2. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip ( jati diri koperasi ) pada Koperasi peternak garut selatan KPG

## BAB II

### PENDEKATAN MASALAH

Untuk memudahkan penulis dalam proses penelitian dan memecahkan masalah yang akan terjadi maka diperlukan suatu Kajian Teori, Kajian Teori digunakan sebagai pedoman saat penelitian.

#### 2.1. Jati Diri Koperasi

##### 2.1.1. Definisi Koperasi

Adapun menurut *Internasional Cooperative Alliance* (ICA) grid model 1995 :

**“koperasi adalah perkumpulan otonomi dari orang-orang yang bersatu secara suka-rela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi- aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang merdeka kendalikan secara demokratis.**

Definisi koperasi menurut mohammad hatta (subandi,2010:18) menyatakan:

**“koperasi yang didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya itulah yang dituju, pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan.”**

Berdasarkan pengertian tujuan koperasi di atas maka dapat disimpulkan koperasi dikatakan berhasil jika koperasi mampu menyejahterakan setiap anggotanya dan masyarakat serta meningkatkan perekonomian masyarakat.



Menurut UU RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 1 ayat (1) menyatakan:

**“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.**

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang memiliki banyak manfaat ekonomi dengan biaya biaya yang rendah bagi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, karena jelas tujuan dan prinsipnya bukan untuk perorang namun banyak hal.

#### 2.1.2. Nilai-Nilai Koperasi

Nilai-nilai koperasi merupakan nilai yang dianut oleh internal organisasi dan nilai-nilai yang dianut oleh anggota koperasi. Menurut ICA (*International Cooperative Alliance*) dalam Hendar (2010:10) sebagai berikut:

1. Menolong diri sendiri (*self-help*), artinya motif kerjasama antar orang dalam wadah koperasi adalah menggaling potensi guna menghimpun kekuatan untuk memecahkan masalah bersama.
2. Tanggung jawab (*self-responsibility*) Adalah segala kegiatan usaha koperasi yang harus dilaksanakan dengan prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab koperasi
3. Demokrasi (*democracy*), merupakan cita-cita yang berkaitan dengan pengelolaan koperasi, sebagai kosekuensi koperasi sebagai organisasi ekonomi yang menghimpun orang yang dimiliki dan dikendalikan oleh

anggota. ini mengartikan setiap anggota benar-benar dihargai dengan cara diorbankan dengan cara dilibatkan secara aktif untuk menentukan haluan dan sekaligus mengendalikan jalannya koperasi.

4. Persamaan (*equility*), adalah nilai yang berkaitan dengan perlakuan yang sama bagi setiap anggota tanpa memandang besar kecilnya simpanan yang dimiliki oleh setiap anggota. Semua anggota memiliki kedudukan yang sama dan hak suara yang sama yaitu satu orang satu suara (*one man one vote*).
5. Keadilan (*equity*), merupakan unsur sosial psikologi yang harus diperhatikan dalam koperasi. Hal ini berkaitan dengan pembagian sisa hasil usaha koperasi yang harus dibagikan secara adil kepada setiap anggota.
6. Kesetiakawanan (*solidarity*), yaitu koperasi perlu mempunyai rasamemiliki dalam bekerjasama. Dengan solidaritas maka rasa kesetiakawanan akan dirasakan oleh anggota, dan anggota akan mempunyai rasa kesamaan dalam mempertahankan taraf hidup yang lebih baik.

Nilai-nilai kiperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, nilai-nilai koperasi di Indonesia yaitu:

1. Kekeluargaan, Koperasi didasarkan pada nilai kekeluargaan, dimana anggota-anggotanya saling membantu dan bekerja sama untuk kepentingan bersama.
2. Demokrasi, Koperasi dijalankan secara demokratis, dengan setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan.
3. Keadilan, Koperasi bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi anggota-anggotanya, baik dalam pembagian sisa hasil usaha maupun dalam pemenuhan kebutuhan anggota.

4. Kemandirian, Koperasi harus mampu berdiri sendiri tanpa tergantung pada pihak luar dan dapat mengatur serta mengelola usahanya sendiri.
5. Pendidikan, Koperasi wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengurus, dan karyawannya agar dapat menjalankan koperasi dengan baik.
6. Kepedulian terhadap Lingkungan, Koperasi harus memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan dalam menjalankan usahanya.

#### 2.1.3. Fungsi Dan Peran Koperasi

Menurut undang-undang republik indonesia nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian BAB III pasal 4 menyebutnya fungsi dan peran koperasi adalah :

1. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mnegembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersmaa berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

#### 2.1.4. Prinsip-Prinsip Koperasi

Dalam menjalankan kegiatannya, koperasi bergantung pada prinsip yang dimilikinya. Prinsip-prinsip koperasi merupakan landasan pokok bagi koperasi

sebagai badan usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip koperasi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Bab III Pasal 5 yaitu :

1. Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Prinsip ini mengandung makna bahwa seseorang yang ingin menjadi anggota atau keluar dari keanggotaan koperasi tidak dapat dipaksa atas dasar apapun.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. Makna demokratis ialah bahwa dalam pengelolaan koperasi harus atas kehendak anggota yang diputuskan dalam Rapat Anggota. Pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi ialah anggota, para anggota mempunyai pemahaman yaitu 'satu anggota satu hak suara (one man one vote)' dalam hal ini anggota dituntut berperan aktif sehingga keputusan-keputusan yang dihasilkan memiliki keberpihakan kepada mayoritas anggota.
3. Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Maknanya yaitu pembagian secara adil bukan berarti nominal jasa usaha yang dibagikan sama besarnya kepada setiap anggota, tetapi besarnya jasa usaha yang diterima oleh anggota berbanding dengan kontribusi yang dilakukan anggota terhadap unit usaha koperasi
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Mengandung makna bahwa modal pada koperasi pada dasarnya digunakan untuk kemanfaatan anggota bukan semata-mata untuk mencari keuntungan. Maka besaran modal yang diberikan anggota kepada koperasi tidak menjadi pertimbangan utama dalam pemberian balas jasa kepada anggota. Yang

dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.

5. Kemandirian. Mampu berdiri dengan memanfaatkan kemampuan yang ada pada diri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain. hal ini menyangkut dari sisi permodalan, pengelolaan administrasi dan usaha, pengambilan keputusan, dan lain sebagainya.
6. Pendidikan Perkoperasian. Koperasi harus memberikan pendidikan kepada perangkatnya yaitu Pengurus, Pengawas, Karyawan dan Anggota agar pemahaman tentang koperasi dapat lebih luas.
7. Kerjasama antar koperasi merupakan prinsip yang sangat penting untuk memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan koperasi.

Suatu koperasi harus mampu menerapkan prinsip-prinsip yang sudah ada.

#### 2.1.5. Bentuk-Bentuk Koperasi

Koperasi sebagai wadah untuk membantu memenuhi kebutuhan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya membuat berbagai bentuk koperasi bermunculan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Bentuk-bentuk koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 1 menyatakan bahwa ada 2 bentuk koperasi yaitu:

1. Koperasi primer merupakan koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
2. Koperasi sekunder merupakan koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang perkoperasian BAB IV pasal 16 menyebutkan jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Jenis-jenis koperasi indonesia.

**“Dasar untuk menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti antara lain koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran dan koperasi jasa. Khusus koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti pegawai negeri, anggota ABRI, karyawan dan sebagainya, bukan merupakan jenis koperasi tersendiri.”**

1. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dari para anggotanya untuk dipinjamkan kembali kepada anggotanya yang membutuhkan bantuan modal untuk usahanya.
2. Koperasi konsumen adalah koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggotanya.
3. Koperasi produsen adalah koperasi yang kegiatan utamanya memproses bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi. Tujuannya untuk menyatukan kemampuan dan modal para anggotanya guna meningkatkan barang-barang tertentu melalui proses yang meratakan pengelolaan dan memiliki sendiri.
4. Koperasi pemasaran adalah koperasi yang dibentuk terutama untuk membantu anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang dihasilkan. Tujuannya untuk menyederhanakan mata rantai tata niaga, dan mengurangi

sekecil mungkin keterlibatan perantara didalam memasarkan produk-produk yang dihasilkan.

5. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan anggota yang bertujuan untuk menyatukan potensi ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing anggotanya.

Berdasarkan jenis-jenis koperasi diatas maka, Koperasi Peternak Garut Selatan termasuk dalam jenis koperasi produsen karena kegiatan dalam Koperasi Peternak Garut Selatan yaitu memproduksi susu.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, tepatnya pada Pasal 2 menyatakan bahwa koperasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan. Dan asas kekeluargaan inilah yang menjadi salah satu faktor pembeda antara koperasi dengan perusahaan/organisasi lainnya. Dengan melihat kedudukan koperasi, maka koperasi merupakan salah satu pelaku ekonomi yang dapat mengembangkan potensi ekonomi rakyat dalam hal mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang memiliki asas kekeluargaan dan keterbukaan.

Dan adapun tujuan koperasi yang terdapat didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3 yaitu, koperasi didirikan dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1. Gambaran Umum Koperasi Peternak Garut Selatan KPGS**

##### **3.1.1. Sejarah Koperasi Peternak Garut Selatan KPGS**

Sejarah Koperasi Peternak Garut Selatan KPGS berawal dibentuk dan didirikan sebagai amalgamasi (penggabungan) dari Koperasi Pertanian (Koperta) Desa Cikajang, Desa Cikandang dan Desa Cigedug menjadi KUD Cikajang. Selanjutnya, sejalan dengan kebijakan Pemerintah melalui kredit program sapi perah pada tahun 1979, KUD Cikajang I merupakan KUD pertama di Kabupaten Garut yang menangani usaha susu sapi. KUD cikajang 1 memiliki Badan Hukum yang bernomor: 518/KEP.001/PAD/BH/DISKOPPAS/VII/2007 tanggal 5 Juni 2007 dengan beranggotakan 7.660 orang. Koperasi Peternak Garut Selatan termasuk dalam koperasi primer karena koperasi tersebut merupakan koperasi yang didirikan oleh perorangan atau kelompok peternak untuk kepentingan bersama, biasanya berkaitan dengan produksi, pemasaran, atau jasa. Koperasi peternak garut selatan berfokus pada anggota yang berpikiran sama, mereka bergabung dengan koperasi ini untuk bekerja sama, berbagi sumber daya, dan memperkuat pengelolaan ternak untuk meningkatkan kesejahteraan dan efisiensi usaha.

Selain itu, Koperasi Peternak Garut Selatan menjadi koperasi yang mewadahi para peternak sapi perah sehingga KPGS disebut sebagai koperasi produsen karena anggota koperasi ini adalah para peternak yang mendistribusikan susu segar ke IPS maupun non IPS, dalam hal ini produk hasil ternak. Koperasi produsen biasanya bertujuan untuk membantu para anggotanya dalam hal produksi, pengolahan, pemasaran, hingga distribusi hasil peternakan. KPGS Menyediakan



bahan baku yang diperlukan para peternak, mendukung peningkatan produksi melalui penyediaan teknologi, pelatihan, dan sumber daya dan mengkoordinasikan pemasaran produk hasil ternak agar lebih kompetitif di pasar. Dengan cara ini, KPGS berperan dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui efisiensi biaya produksi dan peningkatan nilai jual produk.

Seiring berjalannya waktu melalui keputusan Rapat Anggota pada 2016 maka koperasi ini berubah nama menjadi Koperasi Peternak Garut Selatan yang disingkat menjadi KPGS. Dalam pengembangan usahanya KPGS, telah berkembang sangat pesat terbukti pada tahun 2020 omset koperasi mencapai 53 miliar dengan total asset mencapai 25 miliar dan SHU sebesar 260 juta.


Hal ini tentunya didukung dengan jumlah produksi susu mencapai 6 juta liter dan total keseluruhan sapi perah mencapai 3.103 ekor sedangkan untuk keanggotaan mencapai 8.051 orang yang didalamnya terdapat 1.294 peternak sapi aktif. Kegiatan usaha koperasi mulai dari hulu yakni budidaya dan pembibitan sapi perah serta memproduksi pakan ternak. Selain peternakan sapi, koperasi juga memiliki unit usaha lain seperti:

1. Unit susu sapi perah
2. Unit pakan ternak
3. Unit simpan pinjam
4. Unit mini market (KPGSmart)

Setelah menerima dan mengolah susu sapi dari peternak, koperasi menjual susu tersebut ke Industri Pengolah Susu (IPS) seperti PT Indolakto dan PT Ultrajaya serta KPGS mart.

### 3.1.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi koperasi peternak garut selatan yang terdiri dari perangkat organisasi koperasi yaitu rapat anggota, pengurus, pengawas, dan karyawan. Berikut struktur kepengurusan koperasi peternak garut selatan periode 2022-2023.



Sumber: Data RAT Koperasi Peternak Garut Selatan

**Gambar 3.1 Struktur Organisasi Koperasi Peternak Garut Selatan**

#### a. Rapat Anggota

Rapat anggota dihadiri oleh anggota dan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dikoperasi. Rapat anggota diadakan oleh pengurus dan sekurang-kurangnya diadakan satu tahun sekaligus diadakan paling lambat 5 bulan setelah tahun buku koperasi ditutup. Adapun tugas dan wewenang rapat

anggota berdasarkan undang-undang no. 25 tahun 1992 pasal 23 tentang perkoperasian yaitu bahwa rapat anggota menetapkan :

- 1) Anggaran dasar
- 2) Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi
- 3) Rencana kerja, anggaran, pendapatan, dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan
- 4) Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya
- 5) Pembagian SHU
- 6) Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.

**b. Pengurus**

Pada intinya keberadaan pengurus koperasi peternak garut selatan tidak jauh berbeda dengan struktur kepengurusan yang dipakai oleh koperasi secara umum, yaitu terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Pengurus merupakan kepanjangan tangan dari anggota sehingga secara ideal bahwa pengangkatan pengurus berasal dari orang-orang atau wakil anggota hasil dari kesepakatan anggota yang diambil melalui rapat anggota, disamping itu pengangkatan pengurus juga didasarkan pada nilai-nilai kepercayaan, kemampuan, serta kejujuran dalam menjalankan amanat anggota yaitu menjalankan koperasidengan baik dan terarah.

Menurut undang-undang republik indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 30 ayat 1 dan 2 mengenai tugas dan wewenang pengurus sebagai berikut :

1. Pengurus bertugas:

- 1) Mengelola koperasi dan usahanya
- 2) Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi
- 3) Menyelenggarakan rapat anggota
- 4) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- 5) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib
- 6) Memelihara daftar buku anggota dan pengurus

2. Pengurus berwenang:

- a) Mewakili didalam dan diluar pengadilan
- b) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar
- c) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kebermanfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan rapat anggota.

**c. Pengawas**

Badan pengawas adalah satu alat kelengkapan koperasi, pengawasan ini dilakukan terhadap tata kehidupan koperasi yang meliputi organisasi dan manajemen yang kemudian dituangkan dalam laporan tertulis untuk disajikan sebagai laporan pertanggungjawaban pengawas.

**d. Anggota**

Anggota didalam sebuah koperasi memiliki identitas ganda yaitu sebagai pemilik dan sebagai pengguna. Anggota wajib mentaati peraturan yang telah disepakati dalam rapat anggota. Anggota berhak mendapatkan pelayanan atau perlakuan yang baik, serta berhak untuk mengajukan usul, saran dan kritik atau pelaksanaan tugas pengurus dan pengawas melalui rapat anggota.

### 3.1.3. Kegiatan Usaha Koperasi Peternak Garut Selatan KPGS

Kegiatan usaha KPGS memiliki empat unit usaha, yaitu :

#### (1) Unit Usaha Susu Sapi Perah

Unit ini merupakan kegiatan inti dari KPGS, yaitu mengumpulkan, menampung, dan memasarkan susu sapi perah yang dihasilkan oleh peternak. Anggota KPGS memiliki fasilitas pengumpulan susu, pendingin susu, dan transportasi untuk memuat susu ke pabrik pengolahan. Unit ini bertujuan untuk memastikan peternak memperoleh harga jual susu yang stabil dan layak, serta memberikan jaminan pasar bagi hasil produksi susu mereka.

#### (2) Unit Usaha Pakan Ternak

Unit ini menyediakan pakan ternak berkdualitas bagi para peternak sapi perah yang tergabung dalam koperasi. Mengembangkan dan memproduksi berbagai jenis pakan ternak yang bergizi untuk meningkatkan kesehatan dan produktivitas sapi perah. Mengurangi biaya operasional peternak dengan menyediakan pakan ternak berkualitas dengan harga terjangkau dan memastikan ketersediaan pakan yang berulang-ulang.

### (3) Unit Simpan Pinjam (USP)

Unit ini menyediakan layanan keuangan bagi anggota koperasi, termasuk simpanan dan pinjaman. Memfasilitasi kebutuhan modal kerja bagi peternak, seperti pembelian pakan, perbaikan kandang, atau keperluan lainnya melalui pinjaman dengan bunga rendah. Membantu peternak dalam mengelola keuangan mereka dengan lebih baik, mendukung usaha mereka, dan meningkatkan kesejahteraan anggota melalui akses ke layanan keuangan yang adil dan transparan.

### (4) Unit KPGSmart

KPGSmart beroperasi sebagai minimarket untuk memenuhi kebutuhan anggota koperasi dan masyarakat sekitar. Unit ini menyuplai berbagai kebutuhan sehari-hari dan hasil peternakan. KPGSmart merupakan bagian dari strategi diversifikasi usaha KPGS yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan mengoptimalkan pelayanan kepada anggota.

#### 3.1.4. Keadaan Permodalan Koperasi Peternak Garut Selatan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, koperasi juga perlu adanya modal usaha. Koperasi peternak garut selatan.

##### 1. Permodalan Koperasi

Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat diperoleh dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah dari anggota atau dari masyarakat. Sedangkan modal pinjaman dapat diperoleh dari anggota koperasi, koperasi lain dan/atau

anggotanya, bank, lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi atau surat utang lainnya, atau sumber lain yang sah.

Berikut data perkembangan permodalan Koperasi Peternak Garut Selatan pada tahun 2019-2023.

**Tabel 3.1 Perkembangan Permodalan Koperasi Peternak Garut Selatan**

Tahun	Modal Sendiri (Rp)	(%)	Modal Dari Luar (Rp)	(%)
2019	7.251.980.750,73	-	15.932.390.108,96	-
2020	7.479.009.600,09	3,03	17.762.694.832,04	10,30
2021	7.658.339.404,78	2,34	18.442.676.440,93	3,68
2022	7.658.339.404,78	-	18.442.676.440,92	-
2023	7.863.754.860,26	2,61	16.821.842.663,84	(9,63)

Sumber: Laporan RAT Koperasi Peternak Garut Selatan 2019-2023

Berdasarkan Tabel 3.1 di atas, perkembangan permodalan Koperasi Peternak Garut Selatan yang bermodal sendiri selalu lebih kecil dibandingkan permodalan luar selama lima tahun berturut-turut. Pada tahun 2023, ekuitas meningkat 2,61% dan utang berkurang 9,63%.

### 3.2. Implementasi Jatidiri Koperasi

Sebagai salah satu bentuk usaha, koperasi merupakan organisasi ekonomi nasional yang berwatak sosial. Koperasi berfungsi sebagai gerakan perekonomian nasional. Sebagai usaha bersama secara kekeluargaan, koperasi harus dijalankan menurut prinsip-prinsip pengelolaan yang baik. Koperasi sebagai salah satu lembaga perekonomian nasional harus terus dikembangkan dan diperkuat untuk memajukan demokrasi ekonomi sebagai salah satu landasan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

Koperasi Peternak Garut Selatan KPGS yang beranggotakan individu para peternak sapi perah skala kecil-menengah ini bertujuan untuk memudahkan para anggotanya dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat peternak, peningkatan produktivitas dan pendapatan peternak, memperkuat posisi para peternak serta meningkatkan kesejahteraan para peternak.

### 3.2.1. Implementasi Definisi Koperasi

Definisi koperasi yang diterapkan oleh Koperasi Peternak Garut Selatan adalah sebagai berikut:

Koperasi Peternak Garut Selatan sudah sesuai dengan definisi koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 1 ayat (1). Koperasi ini terdiri dari orang seorang yang jumlah anggotanya saat ini adalah 5.364 peternak dan 586 non peternak, karena menurut UU cipta kerja syarat berdirinya koperasi minimal memiliki 9 orang anggota. Maka dari itu Koperasi Peternak Garut Selatan sudah memenuhi syarat mendirikan koperasi, koperasi ini termasuk dalam koperasi primer, karena beranggotakan orang seorang (peternak individu).

Koperasi Peternak Garut Selatan mengedepankan berbagai kegiatan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan memaksimalkan potensi sumber daya lokal. Berikut adalah beberapa kegiatan usaha KPGS yaitu :

#### 1. Unit Usaha Susu Sapi Perah

Kegiatan ini melibatkan pengolahan susu mentah untuk membuat produk seperti susu kemasan, yogurt, dan keju. Saat ini, permintaan terhadap produk susu cenderung stabil. Namun, tantangan seperti turunnya harga pakan dan



buruknya kesehatan ternak dapat berdampak pada produksi. Untuk meningkatkan daya saing, koperasi harus fokus pada peningkatan kualitas susu dan diversifikasi produknya.

## 2. Unit Usaha Pakan Ternak

Unit Usaha Pakan Ternak Unit ini berperan penting dalam menyediakan pakan berkualitas tinggi bagi sapi perah dan hewan ternak lainnya. Pasar pakan ternak masih menjanjikan saat ini karena banyak peternak yang bergantung pada koperasi untuk pasokan pakan. Koperasi dapat menggunakan teknologi terkini dalam produksi pakan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas.

## 3. Unit Usaha Simpan Pinjam (USP)

Unit ini memberikan layanan keuangan kepada anggota dan membantu mereka dalam pembiayaan usahanya. Dalam kondisi perekonomian yang tidak ditentukan, permintaan pinjaman dapat meningkat. Koperasi perlu memastikan transparansi dan keberlanjutan dalam sistem pinjaman mereka untuk mencegah risiko gagal bayar. Adapun program kerja yang disediakan oleh KPGS ada 2 yaitu:

- a. Teras USP KPGS untuk melayani pedagang dipasar tradisional yang terintegrasi.
- b. Kredit Usaha Pegawai (KUP) untuk memberikan jaminan Surat Keputusan Kepegawaian, Surat Keputusan Pensiunan dan Surat Keputusan Sertifikasi yang mendapat rekomendasi dari bendahara instansi terkait.

## 4. Unit Usaha minimarket KPGSmart

Usaha KPGSmart yang dalam operasionalnya lebih menitikberatkan pelayanan kepada anggota koperasi juga melayani masyarakat umum yang dilakukan

untuk memberikan kontribusi keuntungan bagi koperasi. Usaha KPGSmart diadakan untuk optimalisasi belanja anggota dan kelompok melalui berbagai kebutuhan, memenuhi kebutuhan anggota dengan ketersediaan barang dengan lengkap serta memberikan pelayanan yang optimal bagi pelanggan baik anggota KPGS maupun masyarakat umum.



Tabel 3.2 Impelementasi Definisi Koperasi

No	Definisi koperasi	Pelaksanaan		Keterangan
		Sudah	Belum	
1	Koperasi sebagai badan usaha	✓		Koperasi Peternak Garut Selatan mempunyai empat unit usaha untuk memenuhi kebutuhan anggotanya: unit Sapi Perah, Divisi Pakan Ternak, Divisi Mini Market (KPGSmart), dan Divisi Simpan Pinjam.
2	Beranggotakan orang-seorang	✓		Koperasi Peternak Garut Selatan beranggotakan 5.364 peternak dan 586 non peternak. Jadi Koperasi Peternakan Garut Selatan merupakan koperasi primer
3	Prinsip koperasi menjadi landasan kegiatan	✓		Koperasi Peternak Garut Selatan beroperasi berlandaskan Prinsip Koperasi sebagai pedoman.
4	Sebagai gerakan ekonomi rakyat	✓		Melalui kegiatan usaha Koperasi Peternakan Garut Selatan, mampu menunjang perekonomian masyarakat di sekitar wilayah Garut melalui para anggota koperasi.
5	Berazaskan kekeluargaan	✓		Koperasi Peternak Garut Selatan mengambil keputusan atas Azas Keluarga melalui Rapat Anggota

Berdasarkan Tabel 3.1 Dapat disimpulkan bahwa Koperasi Peternak Garut Selatan telah menganut identitas koperasi menurut Definisi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi secara keseluruhan dan dapat dikatakan badan usaha secara legal.

### 3.2.2. Implementasi Nilai-Nilai Koperasi Peternak Garut Selatan

Nilai-nilai koperasi yang diterapkan oleh koperasi peternak garut selatan adalah sebagai berikut:

#### 1. Menolong diri sendiri

Implementasi dari nilai menolong diri sendiri di koperasi peternak garut selatan dengan berfokus pada pemberdayaan anggota melalui akses terhadap sumber daya, pelatihan, dan dukungan sosial. Tata kelola kolektif memungkinkan anggota untuk berbagi sumber daya dan meningkatkan daya tawar mereka di pasar. Selain itu, koperasi memberikan modal, mendorong inovasi, dan menekankan keberlanjutan usaha. Koperasi dengan demikian berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan membangun komunitas yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

#### 2. Tanggung jawab

Koperasi Peternak Garut Selatan mengamalkan nilai-nilai kepemimpinan dengan mendorong anggotanya menjalankan usaha secara mandiri, berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi, dan mengelola sumber daya secara bijaksana. Anggota diharapkan mematuhi kebijakan koperasi, bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan saling mendukung. Dengan cara ini, koperasi menciptakan budaya yang saling mendukung dan

berkelanjutan yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan anggotanya secara keseluruhan.

### 3. Demokrasi

Koperasi Peternak Garut Selatan menerapkan nilai-nilai demokrasi dengan melakukan pengambilan keputusan secara kolektif, memberikan hak suara yang sama kepada seluruh anggota, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam segala proses. Pemilihan pengurus diselenggarakan secara terbuka dan disertai dengan program pendidikan untuk memperkuat pemahaman anggota terhadap prinsip-prinsip tersebut. Lebih lanjut, koperasi memastikan saluran komunikasi terbuka dan mendorong partisipasi aktif anggotanya dalam berbagai kegiatan. Melalui langkah-langkah ini, koperasi menciptakan lingkungan inklusif dan memperkuat komitmen anggota terhadap keberhasilan koperasi.

### 4. Persamaan

Koperasi Peternak Garut Selatan mewujudkan nilai-nilai kesetaraan dengan memberikan akses yang sama kepada seluruh anggota dan setiap anggota mempunyai hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan. Semua anggota diperlakukan sama dan tidak dibeda-bedakan. Semua anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk ikut serta dalam koperasi. Pelayanan setiap unit usaha diperlakukan sama dan adil kepada setiap anggota, dan semua anggota dapat menerima informasi, misalnya pada saat RAT.

### 5. Koperasi Peternak Garut Selatan mewujudkan nilai modalnya dengan menjamin pemerataan akses dan partisipasi bagi seluruh anggota serta

mendistribusikan sisa hasil usaha (SHU) secara adil berdasarkan persentase kepemilikan. Pengelolaan sumber daya bersifat transparan dan anggota menerima dukungan ekstra bila diperlukan. Selain itu, koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan yang setara untuk meningkatkan keterampilan anggotanya. Melalui langkah-langkah ini, koperasi menciptakan lingkungan yang adil dan inklusif yang memperkuat persatuan dan kesuksesan bersama.

6. Koperasi Peternak Garut Selatan mengamalkan nilai-nilai solidaritas dengan mengedepankan dukungan moral dan material para anggotanya untuk mengatasi tantangan di industri peternakan. Melalui kegiatan sosial dan kemasyarakatan, koperasi memperkuat ikatan antar anggotanya. Keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan menimbulkan rasa memiliki dan saling mendukung. Selain itu, program dukungan dan sesi pelatihan bersama bagi anggota yang membutuhkan membantu meningkatkan keterampilan dan solidaritas. Koperasi juga aktif mengedepankan nilai-nilai solidaritas melalui edukasi, menciptakan lingkungan yang saling mendukung dan berkelanjutan bagi seluruh anggota.

Tabel 3.3 Implementasi Nilai-Nilai Koperasi

No	Nilai-nilai koperasi	Pelaksanaan		Keterangan
		Sudah	Belum	
1	Menolong diri sendiri	✓		Anggota Koperasi Peternak Garut Selatan berperan dalam kegiatan usaha Koperasi, sehingga dapat membantu dan mensejahterakan dirinya sendiri.
2	Demokrasi	✓		Anggota koperasi dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan Melalui rapat anggota tahunan
3	Peranan modal yang terbatas	✓		Koperasi Peternak Garut Selatan menjamin adanya pemerataan modal sehingga tidak ada yang mendominasi.
4	Ekonomi	✓		Koperasi Peternak Selatan Garut mampu memenuhi kebutuhan finansial anggotanya, baik peternak maupun non peternak.
5	Kebebasan	✓		Koperasi peternak Garut Selatan memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk menyampaikan pendapat, kritik dan saran mengenai Koperasi.
6	Keadilan	✓		Koperasi Peternak Selatan Garut memberikan insentif kepada anggota secara adil selama bertransaksi

Berdasarkan tabel 3.2 di atas dapat disimpulkan bahwa Koperasi Peternakan Garut Selatan benar-benar melaksanakan nilai-nilai koperasi.

### 3.2.3. Implementasi Prinsip-Prinsip Koperasi Pada Koperasi Peternak Garut Selatan

Prinsip-prinsip yang diterapkan oleh Koperasi Peternak Garut Selatan sebagai berikut:

#### 1. Keanggotaan Sukarela Dan Terbuka

Implementasi prinsip keanggotaan sukarela dan terbuka di Koperasi Peternak Garut Selatan berarti setiap anggota yang bergabung dengan koperasi secara sukarela dan tidak ada batasan keanggotaan. Cukup seseorang yang memiliki tujuan keuangan dan aktivitas bisnis yang sama untuk bergabung dengan KPGS yang pada dasarnya terdiri dari para peternak sapi.

#### 2. Pengelolaan Dilakukan Secara Demokrasi

Koperasi mempunyai sistem pengelolaan yang demokratis dimana setiap anggota mempunyai hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan.

Rapat anggota diadakan secara berkala untuk membahas kebijakan, program dan arah koperasi, memastikan bahwa suara semua anggota didengar dan dihormati.

#### 3. Pembagian SHU Secara Adil Sebanding Dengan Jasa Usaha Anggota Masing-Masing

Koperasi membagikan Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggotanya sesuai persentase kepemilikannya pada koperasi. Dengan cara ini, semua anggota menerima manfaat yang adil berdasarkan kontribusi dan komitmen mereka.

#### 4. Pemberian Balas Jasa Terbatas Terhadap Modal



Koperasi menerapkan prinsip bahwa imbalan atas modal yang disetor oleh anggota terbatas. Artinya keuntungan tidak dibagikan berdasarkan besarnya modal, tetapi berdasarkan partisipasi dan kontribusi anggota dalam kegiatan koperasi.

#### 5. Kemandirian

Koperasi Peternak Garut Selatan berupaya untuk tetap mandiri dalam operasionalnya dan tidak bergantung pada pihak luar. Dengan tujuan menjamin keberlangsungan dan kemandirian koperasi, pengambilan keputusan dan pengelolaan dilakukan sepenuhnya oleh anggota.

#### 6. Pendidikan Koperasi

Koperasi menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan bagi anggotanya untuk meningkatkan pemahaman tentang prinsip dan manajemen koperasi. Hal ini memungkinkan anggota untuk mengelola bisnis mereka dengan lebih baik dan secara aktif berkontribusi pada koperasi.

#### 7. Kerjasama antar Koperasi

Koperasi Peternak Garut Selatan belum melaksanakan kerjasama dengan koperasi lain. KPGS bekerjasama dengan Industri Pengolahan Susu (IPS), namun IPS bukan koperasi melainkan mitra bisnis.

**Tabel 3.4 Impelentasi Prinsip-Prinsip Koperasi Pada Koperasi Peternak Garut Selatan**

No	Prinsip-prinsip koperasi	Pelaksanaan		Keterangan
		Sudah	Belum	
1	Keanggotaan bersifat sukarela	✓		Tidak ada kewajiban untuk menjadi anggota Koperasi Peternak Garut Selatan, anggota dapat mengetahui kegiatan dan informasi koperasi.
2	Pengelolaan dilakukan secara demokrasi	✓		Jalannya perkumpulan didasarkan pada hasil keputusan seluruh anggota yang diputuskan dalam rapat anggota. Setiap anggota mempunyai hak suara yang sama dengan pemilik koperasi.
3	Pembagian SHU secara adil sebanding dengan jasa usaha anggota masing-masing	✓		Sisa Hasil Usaha akan dibagikan kepada anggota sesuai dengan besarnya jasa usaha yang diberikan kepada koperasi.
4	Pemberian balas jasa terbatas terhadap modal	✓		Koperasi Peternak Garut Selatan memberikan bajas jasa sesuai dengan pemberian anggota kepada koperasi.

No	Prinsip-prinsip koperasi	Pelaksanaan		Keterangan
		Sudah	Belum	
5	Kemandirian	✓		Koperasi Peternak Garut Selatan mempunyai modal sendiri sebagai wujud kemandirian dalam mengeluarkan modal.
6	Pendidikan koperasi	✓		Koperasi Peternak Garut Selatan telah memperkenalkan pelatihan koperasi yang khusus ditujukan kepada pengurus dan pengawas Koperasi Pertanian Garut Selatan untuk menambah pengetahuan mereka tentang koperasi.
7	Kerjasama antar koperasi		✓	Koperasi Peternak Garut Selatan hanya bekerjasama dengan IPS, tetapi IPS bukan sebuah koperasi.

Dari Tabel 3.3 di atas dapat disimpulkan bahwa Koperasi Peternak Garut Selatan belum sepenuhnya melaksanakan prinsip-prinsip koperasi sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1 dan 2 Bab 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang perkoperasian dikarenakan KPGS belum melaksanakan kerjasama antar koperasi.

## **BAB VI**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan pada Koperasi Peternak Garut Selatan maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Koperasi Peternak Garut Selatan hingga saat ini belum sepenuhnya menerapkan salah satu prinsip koperasi, yaitu **kerjasama antar koperasi**. Prinsip ini menekankan pentingnya kolaborasi antara koperasi-koperasi lain untuk memperkuat posisi mereka, berbagi sumber daya, dan mencapai tujuan bersama. Namun, Koperasi Peternak Garut Selatan masih cenderung beroperasi secara mandiri dan belum terlibat aktif dalam membangun hubungan dengan koperasi lain. Koperasi Peternak Garut Selatan juga menunjukkan kemandirian dan otonomi yang kuat dalam menjalankan usahanya. Koperasi dapat membiayai operasionalnya sendiri tanpa terlalu bergantung pada pihak ketiga.
2. Terwujudnya identitas koperasi yang baik pada Koperasi Peternakan Garut Selatan akan membawa pada pengembangan usaha koperasi lebih lanjut, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan memperkuat daya saing koperasi.
3. Secara keseluruhan, kegiatan usaha peternakan sapi perah di Koperasi Peternakan Garut Selatan menunjukkan perkembangan positif meski menghadapi berbagai tantangan. Upaya meningkatkan kualitas produk dan efisiensi produksi sangat penting untuk menjaga daya saing pasar.

#### 4.2. Saran-Saran

1. Perluas Kerja Sama dengan Koperasi Sejenis, dengan menjalin hubungan dengan koperasi peternak susu di daerah lain untuk memperluas pasar atau berbagi solusi terkait pengelolaan ternak serta dengan mengadakan kerja sama dalam hal pembelian pakan, distribusi susu, atau teknologi peternakan. Manfaatnya dapat membangun jaringan yang kuat dengan koperasi peternak lain untuk berbagi pengalaman, sumber daya, dan teknologi.
2. Mempertahankan partisipasi aktif anggota dalam kegiatan serikat pekerja, baik dalam hal pendanaan, akses terhadap layanan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.
3. Koperasi peternak garut selatan harus meningkatkan edukasi tentang manfaat kerjasama, memulai jaringan dan kemitraan dengan koperasi lain melalui forum atau asosiasi, memanfaatkan dukungan dari pemerintah atau lembaga terkait, dan memastikan kapasitas internal koperasi kuat sebelum menjalin kerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim. 2021. *Koperasi Syariah Dalam Tinjauan Ontologis Dan Epistemologis*. Dalam: Koperasi: Filsafat, Hukum, Strategi, dan Kinerja. IKOPIN
- Dandan Irawan. 2021. *Positioning Koperasi Melalui Pendekatan ICA (International cooperative alliance) Grid Model (Studi pada Koperasi Peternakan Sapi Bandung Selatan)*. Jurnal Vol XII No 3, November 2021.
- Koperasi Peternak Garut Selatan, Garut. 2023. Laporan Pertanggungjawaban Koperasi Peternak Garut Selatan. Garut
- Rosanah. 2023. *Analisis Bauran Promosi Dalam Upaya Meningkatkan Volume Penjualan*. Jatinangor : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Koperasi Indonesia
- Republik Indonesia. 1992. Undang-Undang No. 25 tentang Perkoperasian

